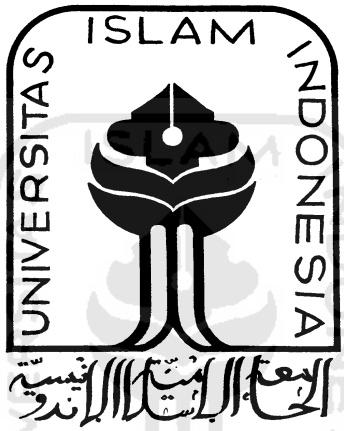
Evaluasi Atas Peran KPUD Dalam Pilkada 2005 Di Kabupaten Bantul

SKRIPSI



OLEH :

MUHAMAD KAMEL FAHRESY

No. Mhs : 98 410 473
Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2007

بسم الله الرحمن الرحيم

SKRIPSI

EVALUASI ATAS PERAN KPUD DALAM PILKADA 2005 DI KABUPATEN BANTUL

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **30 Oktober 2007**

Yogyakarta, 17 Agustus 2006

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Munthoha, SH. M.Ag.)

بسم الله الرحمن الرحيم

SKRIPSI

EVALUASI ATAS PERAN KPUD DALAM PILKADA 2005 DI KAUPATEN BANTUL

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal pada tanggal **30 Oktober 2007** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 30 Oktober 2007

	Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1. Ketua	:	Drs. H. Munthoha, SH. M.Ag	_____
2. Anggota	:	Hj. Ni'matul Huda, SH. M.Hum.	_____
3. Anggota	:	H. Moh. Hasyim, SH. M.Hum.	_____

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr . H. Mustaqiem, SH. Msi
NIP.130.936.158

PERSEMBAHAN

Karya tulis kecil ini kupersembahkan

Untuk :

Papa dan Mamaku tersayang

EVALUASI ATAS PERAN KPUD DALAM PILKADA 2005 DI KABUPATEN BANTUL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

Muhamad Kamel Fahresy

Nomor Mahasiswa : 98.410.473

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah segala puji Bagi Allah, yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta kekuatan lahir dan batin dalam menulis karya ilmiah ini.

Terwujudnya karya ilmiah ini tidak terlepas berkat bantuan dan dukungan banyak pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Mustaqiem SH.MSi selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. Muntoha, SH, MAg, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memerikan bimbingan yang sangat bermanfaat, bantuan, kemudahan, dan terutama dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini
3. Ibu Ni'matul Huda, SH, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Bapak Arif Iskandar selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul,yang memberikan izin kepada penulis guna melakukan penelitian.
5. Bapak dan Ibuku tersayang,yang selalu sabar membimbing dan mendukung penulis,baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan karya tulis ini.
6. Adik- adikku tersayang ,Ronal yang selalu ada disampingku baik suka maupun duka,iis adik perempuanku yang cantik dan Hafizt adik bungsuku yang menjadi semangat penulis TERIMA KASIH.
7. Sahabat seperjuangan Wahyu (bedor) dan Hasta (ceper), semoga berhasil sobat.

8. Odhon Sohibku dari semester 1 sampai sekarang ,jadilah diri sendiri Bro dan semoga persahabatan kita abadi.
9. Seluruh keluarga besar diBaturaja SUM-SEL, semoga tetap kompak dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Semoga semua bantuan dan dukungan dari rekan- rekan dibalas oleh Allah SWT,.Walaupun dalam menyusun skripsi penulis berusaha memberikan yang terbaik ,namun penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan.Maka dari itu panulis mengharapkan banyak masukan dan keritik yang membangun agar skripsi ini manjadi lebih baik.

Akhirnya harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta,

M. Kamel fahresy

MOTTO

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya dari sisi allah, sesungguhnya allah maha melihat apa- apa yang kamu kerjakan.

(Q.S. Albaqarah : 110)

Jatuh itu belum kalah, Jatuh yang tak mau berdiri lagi itu baru kalah

(penulis)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Tinjauan Pustaka 8

E. Metode Penelitian 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN KEPALA DAERAH DALAM PILKADA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah 20

1. Pemerintah daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 20

a. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah di daerah 20

b. Pemerintah Khusus di Daerah 27

2. Pemerintah daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 30

3. Pemerintah daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 41

B. Kedudukan dan Peranan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004..... 46

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PANITIA PELAKSANAAN PILKADA DAN KPUD

A. Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul 2005 50

B. Fungsi dan Kewenangan KPUD dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul 2005 57

BAB IV EVALUASI ATAS PERAN KPUD DALAM PELAKSANAAN PILKADA 2005 DI KABUPATEN BANTUL

A. Profil Kabupaten Bantul 70

B. Peran KPUD dalam Proses Persiapan Pilkada di Kabupaten Bantul 2005 76

C. Evaluasi atas peran KPUD dalam pelaksanaan Pilkada 2005 di Kabupaten Bantul 80

D. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat KPUD dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul 105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 110

B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah meletakkan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan berdasarkan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dimaknai sebagai pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan asas desentralisasi. [1]

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.[2]

Sebagai implementasi dari tujuan peletakan kewenangan bagi terwujudnya demokrasi politik di tingkat lokal, tercermin dari ketentuan

[1] Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm 245

[2] Deddy Supriadi Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 32.

Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan langsung dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan, kemudian untuk mekanisme pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Masa persiapan setelah pemberitahuan kepada DPRD tentang masa jabatan kepala daerah yang telah berakhir maka perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan membentuk panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS dan pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan
2. Pembentukan panitia pengawas disampaikan kepada KPUD dan kepala daerah, kemudian kepala daerah menyampaikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari

3. Tahap pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan
4. Tahap pemilihan diselenggarakan oleh KPUD
5. Tahap pendaftaran bakal calon. Tahap ini dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon

Proses pilkada bagi bangsa Indonesia pada Tahun 2005 merupakan untuk pertama kalinya dilaksanakan. Pilkada merupakan langkah yang diharapkan dapat menciptakan pemimpin daerah yang benar-benar diinginkan oleh daerah masing-masing.

Pilkada merupakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, sama halnya dengan pemilu, dimana rakyat dapat memilih langsung kepala Negara Indonesia. Pemilihan secara langsung merupakan salah satu bentuk demokrasi, dimana rakyat dapat langsung memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung dipilih oleh DPR dan atas rekomendasi dari DPRD setempat. Tentu

masyarakat Indonesia berharap pilkada langsung yang untuk pertama kali diselenggarakan ini dapat berjalan secara demokratis, jujur dan adil.

Pilkada langsung bulan Juni Tahun 2005 di Bantul baru saja berlalu. Pilkada tersebut dapat berlangsung secara aman dan demokratis. Terbukti, ketika di beberapa daerah lain penyelenggaraan Pilkada masih menyisakan berbagai masalah akibat dari ketidakpercayaan rakyat terhadap independensi *stakeholder* pelaksana Pilkada (KPUD, DPRD, Pemda) dan ketidakadilan dalam pelaksanaan Pilkada serta berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan Pilkada yang kemudian bermuara pada ketidakpercayaan sebagian rakyat atas hasil Pilkada, maka di Bantul kesemua itu tidak terjadi. Ketika kerusuhan dan resistensi sebagian rakyat terhadap kepala daerah terpilih terjadi di beberapa daerah, sehingga kepala daerah baru tidak dapat secara efektif menjalankan roda pemerintahan, maka hal yang sama tidak terjadi di Bantul. Itu semua merupakan indikasi dari sukses Pilkada di Bantul, baik dari aspek prosedur demokrasi maupun aspek substansi demokrasi. Artinya, tahap-tahap Pilkada dapat berlangsung sesuai dengan peraturan perundangan dan pada akhirnya mampu menghasilkan kepala daerah yang *legitimate* dan dapat diterima oleh rakyat, sehingga kepala daerah baru dapat secara efektif menjalankan roda pemerintahan baru.

Di Kabupaten Bantul sendiri memiliki penduduk yang padat dan tingkat pendidikannya beraneka ragam. Mayoritas penduduk Kabupaten

Bantul pekerja sebagai petani, dan mereka rata-rata tidak mengeyam pendidikan, jadi masih banyak masyarakat Bantul yang sudah lanjut usia tidak bisa baca tulis. Ini merupakan masalah yang sangat berat. Bagi KPUD Kabupaten Bantul untuk menjaga agar masyarakat Bantul yang tingkat pendidikannya rendah tidak tertipu oleh tipu daya pakar aktor politik untuk menang

Namun, tentu saja dibalik dari pelaksanaan Pilkada yang relatif sukses tersebut, ada banyak catatan evaluasi atas kekurangan, kesulitan dan kegagalan, disamping ada banyak pengalaman belajar *(lessons learned)*, cerita keberhasilan *(success story)* dan praktik terbaik *(best practices)* dari pelaksanaan Pilkada oleh KPUD Kabupaten Bantul beserta jajaran pelaksana Pilkada yang telah menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 26 Juni 2005 tersebut.

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), Pemkab Bantul membutuhkan kurang lebih 1.500 unit. Dengan asumsi, jumlah pemilihnya tidak berbeda jauh dengan Pemilu 2004 yakni 631.909 orang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bantul, Arif Iskandar menyebut, pada 2004 pengadaan salah satu sarana penting Pemilu itu di kabupaten ini mencapai 2.000 TPS, dengan jumlah pemilih 631.909 orang.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2004, maka setiap TPS digunakan untuk 600 orang pemilih, maka dengan jumlah pemilih yang tidak berbeda jauh dengan saat Pemilu 2004, untuk pilkada jumlah TPS-nya cukup sekitar 1.500 TPS,[3]

Arif juga mengatakan[4], dalam memetakan TPS-TPS yang akan didirikan di wilayah tugas masing-masing, para anggota PPS hendaknya berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPUD. Kabupaten Bantul yang terdiri 17 kecamatan, jumlah anggota PPS 75 orang, atau masing-masing PPS terdiri tiga anggota.

Kesemua itu perlu didokumentasikan serta diformulasikan rekomendasi untuk perbaikan prosedur teknis dan regulasi penyelenggaraan Pilkada, yang akan bermanfaat untuk melakukan perbaikan regulasi dan prosedur teknis pelaksanaan Pilkada berikutnya, khususnya di Bantul pada tahun 2006.

Pelaksanaan pilkada tidak akan berhasil tanpa peran KPUD, tugas pokok dan fungsi KPUD tidaklah mudah, yaitu merencanakan dan mempersiapkan, mulai dari sosialisasi Pilkada, pendaftaran pemilih hingga peresmian keanggotaan legislatif, melakukan penelitian atau penyeleksian penetapan calon kepala daerah dan pasangannya yang jumlahnya tidak sedikit yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada

[3] Arif Iskandar, *Dana dan Kesadaran Masih Jadi Kendala*, 29 April 2005, Kedaulatan Rakyat

[4] Ibid.

yang syarat-syaratnya telah ditetapkan dalam PP No. 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran KPUD dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat KPUD dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui :

1. Evaluasi atas peran KPUD dalam pelaksanaan Pilkada 2005 di Kabupaten Bantul.
2. Faktor yang menjadi penghambat KPUD dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul.

D. Tinjauan Pustaka

Dasar pemikiran dari otonomi daerah adalah bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintah harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rumahtangganya sendiri. Dengan demikian otonomi daerah adalah merupakan kebijaksanaan yang sangat sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5]

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.[6]

Prinsip-prinsip tersebut menunjuk kepada manajemen pemerintahan yang bertumpu pada nilai demokrasi, pemberdayaan dan pelayanan. Bentuknya adalah keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangan agar seluruh potensi yang dimiliki

[5] Syaukani HR, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, 2001, hlm 193.

[6] Deddy Supriadi Bratakusumah, ***Op. Cit***., hlm. 32

selalu berkembang dalam mendukung kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.[7]

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berasaskan desentralisasi yang merupakan penyerahan kekuasaan (wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab) sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah otonom sehingga daerah otonom itu dapat melakukan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam masalah-masalah pengelolaan pembangunan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pembangunan.[8]

Secara institusional Daerah Otonom adalah organ kenegaraan tingkat lebih rendah yang lahir dari prinsip pemencaran kekuasaan (*spreiding van machten*), sedangkan secara fungsional Daerah Otonom lahir dari prinsip pemencaran wewenang pemerintahan (*spreiding van overheidsbevoegdheden*), yang berarti hanya menjalankan urusan pemerintahan atau administrasi negara.[9]

Hubungan kewenangan antara Pusat dengan Daerah ini, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah, karena cara penentuan ini yang akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas

[7] Ibid, hlm 22

[8] Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 2

[9] Ridwan, *Dimensi Hukum Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, dalam Jurnal Hukum, *Masalah-Masalah Kenegaraan Di Indonesia*, No. 18, Vol. 8, 2001, hlm. 73.

atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila; pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara katagoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Menurut Bagir Manan, pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam satuan-satuan teritorial yang lebih kecil dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial atau federal.[10]

Dari bentuk pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan tersebut paling tidak ada tiga bentuk hubungan antara pusat dan daerah, yaitu:[11]

1. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial

 Hubungan ini bukan merupakan hubungan antara dua subyek hukum (*publiek rechtsperson*) yang masing-masing mandiri, sehingga satuan pemerintahan tidak mempunyai wewenang mandiri

[10] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 32.

[11] Ibid, hlm 35

dan merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan, oleh karena itu sifat wewenang satuan pemerintahan adalah delegasi atau mandat.

2. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial

Otonomi teritorial merupakan konsep dalam negara kesatuan, satuan otonomi teritorial merupakan suatu satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subyek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan (administrasi negara) yang menjadi urusan rumah tangganya, sehingga hubungan pusat dan daerah yang berdasarkan otonomi teritorial pada dasarnya seluruh fungsi kenegaraan dan pemerintahan ada dalam lingkungan pemerintah pusat yang kemudian dipencarkan kepada satuan-satuan otonomi.

Pemencaran tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pertama, undang-undang menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan (administrasi negara) sebagai urusan rumah tangga daerah. Kedua, pusat dari waktu ke waktu menyerahkan berbagai urusan baru kepada satuan otonomi. Ketiga, pusat mengakui urusan-urusan pemerintahan tertentu yang diciptakan atau yang kemudian diatur dan diurus satuan otonomi baik karena tidak diatur dan diurus pusat maupun atas dasar semacam *concurrent power*. Keempat, membiarkan suatu urusan yang secara tradisional

atau sejak semula dikenali sebagai fungsi pemerintahan yang diatur dan diurus satuan otonomi.

3. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal

Hubungan satuan federal dengan negara bagian sangat beraneka ragam, tergantung sistem federal yang dijalankan. Tetapi ada persamaan yang mendasar pada semua negara federal, yaitu hubungan antara satuan federal dengan negara bagian merupakan hubungan kenegaraan yang tidak hanya mengenai fungsi penyelenggaraan administrasi negara melainkan juga meliputi bidang kekuasaan kehakiman dan pembentukan undang-undang.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Daerah adalah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 diselenggarakan oleh KPUD. Menurut Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah,

3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran
5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
13. Memiliki NPWP atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak
14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidiakan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri
15. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan
16. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah

Setelah semua syarat telah lengkap, peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan calon yang disusulkan berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan :

1. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung
2. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon
3. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pimpinan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung

4. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan
5. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon
6. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia
8. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon daerah menjadi wilayah kerjanya
9. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
10. Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
11. Menyerahkan naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis

Syarat-syarat tersebut di atas akan diteliti ulang oleh KPUD berupa kelengkapannya atau adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi

lagi bagi pasangan calon, setelah semua hasil diteliti KPUD akan mengumumkan kelengkapan syarat paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

 Obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan di atas adalah evaluasi peranan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul Tahun 2005

2. Nara Sumber Penelitian

 Nara sumber dalam penelitian ini yaitu KPUD Kabupaten Bantul, yaitu :

 - Ketua KPUD Kabupaten Bantul
 - Anggota KPUD Kabupaten Bantul

3. Sumber Data

 Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yaitu, data yang diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan. Serta data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari literatur-literatur, internet, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perkembangan wacana di media massa yang mempunyai hubungan dengan obyek permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis mempergunakan tehnik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber, serta studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, serta perkembangan wacana di media massa.

5. Metode Pendekatan

Penelitian yuridis politis, yaitu suatu metode pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan evaluasi peranan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul Tahun 2005 serta pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut ditinjau dari perkembangan politik yang terjadi di Kabupaten Bantul.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan gambaran evaluasi peranan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul 2005, kemudian dari gambaran umum tersebut di analisis secara kualitatif.

F. Kerangka Skripsi

Bab I Berisi tentang pendahuluan mencakup : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan.

Bab II Berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah, yakni Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah yakni Kedudukan dan Peranan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Bab III Berisi, tentang Tinjauan Umum Tentang Panitia Pelaksana Pilkada dan KPUD yakni Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul 2005, dan mengenai Fungsi dan Kewenangan KPUD dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul 2005.

Bab IV Berisi tentang Profil Kabupaten Bantul berisikan letak, kepadatan penduduk agraris, dan kepadatan penduduk pembangunan , Peranan KPUD dalam Proses Persiapan Pilkada di Kabupaten Bantul 2005, serta pembahasannya atas Evaluasi peran

KPUD dalam pelaksanaan Pilkada 2005 di Kabupaten Bantul dan Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat KPUD dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul

Bab V Berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan bab – bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMERINTAH DAERAH DAN KEPALA DAERAH DALAM PILKADA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

1. Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

a) Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah telah mengatur pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan (*mede bewind*). Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa asas-asas penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

1. Umum

Sebagai konsekwensi dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian diperjelas oleh Ketetapan Majelis Permusyarawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara pemerintah diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah. Disamping

desentralisasi dan dekonsentrasi, undang-undang ini juga memberi dasar-dasar dengan penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah daerah menurut asas tugas pembantuan

2. Desentralisasi

Urusan-urusan pemerintahaan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan. Demikian pula pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri.

Asas desentralisasi dijelaskan dalam Pasal-pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai berikut :[12]

Tabel 1

Pasal 1 :	desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya
Pasal 2 :	Dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam

[12] Harsono, *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal Dari Masa Ke Masa*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm 6

	daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administratif
Pasal 3 ayat (1) :	Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah tingkat I dan daerah tingkat II

Kebaikan-kebaikan sistem desentralisasi dapat ditinjau dari beberapa segi :[13]

1. Ditinjau dari segi politik

 Desentralisasi adalah sarana untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang akhirnya dapat menimbulkan tirani. Dalam sejarah terdapat banyak contoh di mana penguasa diktator yang untuk mempertahankan kekuasaannya menghapus otonomi daerah, misalnya :Mussllini di Italia dan Hitler di Jerman. Di samping itu desentralisasi mempunyai hubungan yang erat dengan demokrasi, di mana sistem desentralisasi dipandang sebagai perwujudan dari berlakunya asas-asas demokrasi dalam suatu negara yang berarti pula sebagai sarana untuk menarik perhatian rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan.

 Harsono mengungkapkan pendapatnya tentang sistem desentralisasi :

[13] Ibid., hlm 10

> “ Dengan sistem desentralisasi dapat tercapai stabilitasasi politik karena sistem ini akan mengakibatkan kekuasaan pemerintahan pusat yang terlalu besar dapat dibatasi. Pejabat daerah yang lebih mengetahui kebutuhan daerah daripada pemerintahan pusat, dapat lebih langsung bertanggung jawab terhadap rakyat. Memudahkan rakyat dalam mengatasinya sehingga dapat mengikutsertakan secara aktif rakyat di daerah dalam memikirkan kepentingan daerah”.[14]

2. Dari segi kesusilaan

 Desentralisasi dapat membawa pengaruh baik terhadap kesusilaan dalam penyelenggaraan pemerintah. Kesusilaan dalam hal ini berkaitan dengan masalah tanggung jawab terhadap urusan yang diserahkan dan kewenangan yang telah diberikan pada pemerintah

3. Dari segi teknis organisatoris

 Asas desentralisasi ini penting untuk mencapai suatu sistem pemerintahan yang efisien, karena tidak semua urusan pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat melainkan sebagian urusan diserahkan kepada daerah

4. Dari segi administratif

 Salah satu segi administratif adalah manajemen, maka dari segi manajemen desentralisasi sangat baik sekali antara lain :

[14] Ibid., hlm 20

a. Lebih cepat dalam membuat keputusan-keputusan
b. Konflik-konflik yang kemungkinan timbul antara pemimpin dan bawahan dapat dikurangi
c. Lebih bersifat informal dan lebih bersifat demokratif dalam kepemimpinan
d. Dapat meniadakan kesenjangan antara pimpinan atasan dan pimpinan bawahan

5. Dari segi kultural

Ditinjau dari segi kultural maka dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor kultural dapat merupakan dorongan perlunya dilaksanakan desentralisasi. Kekhususan daerah seperti keadaaan penduduk, corak geografis, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, latar belakang sejarah dan sebagainya menuntut digunakan desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan suatu negara

6. Segi pembangunan ekonomi

Setelah perang dunia II pembangunan ekonomi merupakan pokok perhatian semua negara lebih-lebih di negara berkembang, maka pemerintah daerah merupakan instansi yang dapat banyak memberi bantuan dalam pembangunan

Mengenai asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dimaksudkan agar segala urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah diserahkan kepada perangkat pemerintah pusat yang ada di daerah yang dikoordinasikan kepala daerah dalam kedudukannya sebagai alat pemerintah pusat

Dekonsentrasi diatur lebih lanjut dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai berikut :

1. Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi dalam wilayah-wilayah propinsi dan ibukota negara
2. Wilayah propinsi dibagi menjadi wilayah-wilayah kabupaten dan kotamadya
3. Wilayah Kabupaten dan kotamadya dibagi menjadi wilayah-wilayah kecamatan
4. Apabila dipandang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya, dalam wilayah Kabupaten dapat dibentuk kota administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Selanjutnya dalam Pasal 76 disebutkan bahwa "setiap wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah". Sedangkan yang dimaksud dengan kepala wilayah terdapat dalam ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai berikut :

a. Propinsi dan Ibukota Negara disebut Gubernur
b. Kabupaten disebut Bupati
c. Kotamadya disebut Walikotamadya
d. Kota administratif disebut Walikota
e. Kecamatan disebut Camat

Adapun pemerintahan adminsitratif ini dapat dibedakan dalam 2 pemerintahan yaitu :[15]

a) Pemerintahan umum pusat di daerah

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda pemerintahan ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Pangreh Praja. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pemerintahan ini menyelenggarakan pemerintahan yang dinamakan "urusan umum" yaitu seluruh tugas-tugas pemerintahan pusat yang terdapat di daerah setelah diambil tugas-tugas yang ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan umum ini dilaksanakan oleh instansi-instansi vertikal di daerah. Instansi vertikal adalah perangkat

[15] Bagir Manan, ***Op.Cit***., Hlm 33

dari departemen-departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Sehubungan dengan Pasal 1 huruf J merumuskan urusan pemerintahan umum ini sebagai berikut :

> "urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah "

b) Pemerintahan khusus pusat di daerah

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak diatur bagaimana struktur organisasi pemerintahan khusus pusat di daerah. Hanya dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen, ada disebut dalam hubungannya dengan kepala daerah selaku aparat pusat yaitu bahwa jawatan-jawatan vertikal dibawah koordinasi kepala daerah selaku aparat.

Di samping kedua asas tersebut di atas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dikenal juga asas tugas pembantuan (asas *medebewind*)

Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah oleh pemerintahan pusat yang ditugaskan

kepala pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan dengan pihak yang menugaskan (Pasal 1 huruf d).

Adapun asas tugas pembantuan menurut Bayu Surianingrat disebutkan bahwa :[16]

> Asas tugas pembantuan merupakan suatu jenis desentralisasi karena masih mengandung hakekat desentralisasi, yakni "pemudaran", hanya bentuk pemudaran termaksud cenderung merupakan campuran antara desentralisasi dan dekonsentrasi

Dengan demikian pemerintahan daerah disamping bertugas mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yakni urusan-urusan pemerintahan yang oleh pemerintahan pusat telah diserahkan kepada daerah otonom untuk menjadi urusan rumah tangganya sendiri, kepadanya dapat pula diberi tugas pembantuan

Adapun tata cara pemberian tugas pembantuan tersebut diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menetapkan sebagai berikut :

1. Dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah dapat menugaskan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan

[16] Bayu Surianingrat, *Otonomi Daerah Serta Perkembangannya*, Grafika, Jakarta, hlm 15

2. Dengan peraturan daerah, pemerintah daerah otonom tingkat I dapat menugaskan kepada pemerintah daerah tingkat II untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan
3. Pemberian urusan tugas pembantuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, disertai dengan pembiyaannya

Jadi dari ketentuan Pasal tersebut di atas nampaklah bahwa yang dimaksud dengan urusan tugas pembantuan tidak hanya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setingkat di bawahnya, tetapi juga terkandung pengertian bahwa penugasan dari pemerintah daerah yang lebih tinggi

Adapun alasan digunakannya asas ini dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu mengingat keterbatasan kemampuan perangkat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat atas asas dekonsentrasi. Di samping itu, bila ditinjau dari segi hasil guna dan daya guna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila semua urusan pemerintah pusat tersebut di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkat yang ada di daerah, karena hal itu akan

memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Lagi pula mengingat sifatnya berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya pemerintah daerah otonom yang bersangkutan.

Atas dasar alasan tersebut, maka dimungkinkan dilaksanakan asas pemantuan di daerah, yakni diserahkan kepada pemerintah daerah otonom setempat untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi urusan pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan, dengan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut kepada pemerintah pusat

2. Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dilihat dari kewenangan pemerintah daerahnya. Kewenangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan Pasal 23 , meliputi hal-hal dibawah ini:

a. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,

agama, serta kewenangan bidang lain, yaitu kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Selain itu kewenangan di kawasan otorita yang terletak di dalam wilayah daerah otonom, seperti kawasan pelabuhan, perumahan, industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, kawasan pariwisata dan semacamnya.

b. Kewenangan daerah tidak hanya di wilayah daratan, tetapi juga, di wilayah lautan yang meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan (kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota di wilayah laut adalah sepertiga dari batas laut daerah provinsi).

c. Daerah mempunyai kewenangan yang luas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan norma, standar dan prosedur mengenai pengangkatan, pemberhentian

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan secara nasional.

Kewenangan daerah yang berhubungan dengan peraturan daerah secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Pasal 3 ayat (5) angka 20, yang pada dasarnya memberikan kewenangan daerah untuk menetapkan peraturan daerah untuk mendukung pemerintahan propinsi sebagai daerah otonom.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan berdasarkan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dimaknai sebagai pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Otonomi luas berarti daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi luas berarti juga sebagai keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara utuh dan bulat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi.[17]

Otonomi nyata diartikan sebagai keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.[18]

Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab berarti perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[19]

[17] Harsono, ***Op.Cit***., hlm 25
[18] Ibid., hlm 30
[19] Ibid.

Otonomi untuk daerah propinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Salah satu prinsip negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*) yang berbentuk negara kesatuan dan menganut prinsip desentralisasi adalah pemencaran kekuasaan secara vertikal (*verticale machtspreiding*), yang melahirkan organ-organ negara tingkat lebih tinggi (*hogere staatsorganen*) dan organ-organ negara lebih rendah (*lagere staatsorganen*). [20]

Menurut Bagir Manan, badan-badan tersebut adalah badan yang mandiri, pendukung wewenang, tugas dan tanggungjawab yang mandiri. Sebagai badan mandiri, organ-organ atau kelengkapan pemerintahan desentralisasi tidak berada dalam kedudukan hubungan berjenjang (hirarkis) dengan organ-organ satuan pemerintahan tingkat lebih atas.[21]

Beberapa hal yang mendasar mengenai otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

[20] Bagir, ***Op.Cit***., hlm 71
[21] Ibid., hlm 71.

Daerah yang sangat berbeda dengan prinsip Undang-undang sebelumnya antara lain: [22]

1. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada hak, sedang dalam Undang-undang No 22 Tahun 1999 menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.
2. Prinsip yang menekankan asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi seperti yang selama ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak dipergunakan lagi, karena kepada daerah otonom diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfataan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang juga memperhatikan keanekaragaman daerah.
3. Beberapa hal yang mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah

[22] DEPDAGRI, *Otonomi Daerah yang Luas Nyata dan Bertanggung Jawab*, Biro Hubungan Masyarakat, 1999, hlm. 3.

pentingnya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas mereka secara aktif, serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini otonomi daerah diletakkan secara utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu daerah yang selama ini berkedudukan sebagai Daerah Tk. II, yang dalam Undang-undang ini disebut Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

4. Sistem otonomi yang dianut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan bidang-bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat dan menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
5. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedangkan yang selama ini disebut Daerah Tingkat I atau yang setingkat, diganti menjadi daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom yang sekaligus wilayah administrasi, yaitu wilayah kerja gubernur dalam

melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan kepadanya.

6. Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi atau otonom. Dalam hubungan ini, kecamatan tidak lagi berfungsi sebagai perangkat dekonsentrasi dan wilayah administrasi, tetapi menjadi perangkat daerah kabupaten/kota. Mengenai asas tugas pembantuan dapat diselenggarakan di daerah propinsi, kabupaten, kota dan desa. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sepenuhnya diserahkan pada daerah masing-masing dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
7. Wilayah Propinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari garis pangkal pantai, sedangkan wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah laut propinsi.
8. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya sedang DPRD bukan unsur pemerintah daerah. DPRD mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah. Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Gubernur selaku kepala wilayah administratif bertanggung jawab kepada Presiden.

9. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangannya lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, daerah-daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepala daerah, dan dipilih bersama pemilihan kepala daerah dalam satu paket pemilihan oleh DPRD.
12. Yang dapat menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : (a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah, (c) Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dinyatakan dengan surat

keterangan Ketua Pengadilan Negeri, (d) Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan atau sederajat, (e) Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun, (f) Sehat jasmani dan rohani, (g) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya, (h) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, (i) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan negeri, (j) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya, (k) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi, (l) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.

13. Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan nama, standar, prosedur yang ditetapkan pemerintah.
14. Keuangan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah melekat kewenangan keuangan.
15. Kepada Kabupaten dan Kota diberikan otonomi yang luas, sedang pada propinsi otonomi yang terbatas. Kewenangan yang ada pada propinsi adalah otonomi yang bersifat lintas

Kabupaten dan Kota, yakni serangkaian kewenangan yang tidak efektif dan efisien kalau diselenggarakan dengan pola kerjasama antar Kabupaten atau Kota. Misalnya kewenangan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan dan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya dalam skala propinsi termasuk berbagai kewenangan yang belum mampu ditangani Kabupaten dan Kota.

16. Pengelolaan kawasan perkotaan di luar daerah kota dapat dilakukan dengan cara membentuk badan pengelola tersendiri, baik secara intern oleh pemerintah Kabupaten sendiri maupun melalui berkerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Selain DPRD, daerah juga memiliki kelembagaan lingkup pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas/Teknis Daerah, Lembaga Staf Teknis Daerah, seperti yang menangani perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, pengawasan dan badan usaha milik daerah. Besaran dan pembentukan lembaga-lembaga itu sepenuhnya diserahkan pada daerah. Lembaga pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikota, Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah dan Kandep dihapus.

17 Kepala Daerah sepenuhnya bertanggung jawab kepada DPRD, dan DPRD dapat meminta Kepala Daerahnya berhenti apabila

pertanggungjawaban Kepala Daerah setelah 2 (dua) kali tidak dapat diterima oleh DPRD.

3. Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Setelah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang, maka pada tahun 1999 keluarlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.[23]

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan koreksi total atas dasar kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Bersamaan dengan itu disusul dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dilengkapi dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut dipaparkan tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai berikut :[24]

a. Umum

[23] B.N. Marbun, *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 8

[24] *Ibid*, hlm 9

Di muka telah dijelaskan bahwa sebagai konsekuensi atau sesuai dari Pasal 18 Undang-undang dasar 1945, pemerintahan diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tetapi di samping memberikan dasar-dasar bagi penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas tugas pembantuan

Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

b. Prinsip otonomi daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (Pasal 1 ayat (2)) Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hak DPRD dibatasi, dimana DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40) Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Satu hal yang paling esensial dalam isi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan

Sesuai ini Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintahan yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah ialah :

a. politik luar negeri
b. pertahanan
c. keamanan
d. yustisi
e. moneter dan fiskal nasional, dan
f. agama

Berarti bidang-bidang lain di luar bidang di atas menjadi urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan bertanggung jawab.

Dalam rangka merealisasi otonomi daerah yang luas dan nyata ini menuntut pemerintahan daerah yang tanggap, mampu dan mempunyai kinerja yang tahan uji. Hal ini menyangkut pemerintahan daerah dan DPRD

Kewenangan daerah mengenai pembagian urusan pemerintah diatur secara rinci dalam Pasal 10 – Pasal 18 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan

Daerah yang memiliki laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut (Pasal 18 ayat (1)) Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Mengenai keuangan daerah, rumusan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki kesamaan dengan rumusan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari :[25]

a. Pendapatan asli daerah yang disebut PAD yaitu:
 1. hasil pajak daerah
 2. hasil retribusi daerah
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipusatkan dan lain-lain PAD yang sah (Pasal 157)

Dana perimbangan terdiri dari :

a. Dana bagi hasil
b. Dana alokasi umum
c. Dana alokasi khusus (Pasal 159)

Belanja untuk kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur oleh

[25] Pasal 6, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Pasal 168)

B. Kedudukan dan Peranan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan polemik. UU tersebut dipandang mengembalikan sistem kenegaraan sentralistik yang diterapkan Orde Baru selama 32 tahun. Banyak kalangan malah mencap UU 32 menilai sistem desentralisasi yang baru diujicobakan di Indonesia. Bagaimana sesungguhnya proses lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. Benarkah ia lahir dengan mengurangi prinsip partisipasi lokal.[26]

Undang-undang No.32 Tahun 2004 itu bisa dinamai sebagai Undang-undang yang telah meniadakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Ini yang menjadi problem. Artinya perspektif pusat dan perspektif lokal berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menuntut adanya revisi, ternyata oleh pusat dan dewan ditanggapi atau direspon dalam bentuk perombakan

[26] www.desaadat.com/bullet/Edisi_6/pabligbagan.htm, diakses pada tanggal 29 Juli 2005

atau penggantian terhadap Undang-undang tentang pemerintah daerah. Revisi dijawab dengan penggantian. Perbedaan lainnya juga terdapat pada bab Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, muncul perubahan fundamental dalam pemaknaan desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-undang Pemerintah daerah yang baru juga memuat pasal yang merombak pemaknaan tentang pemerintah daerah dan posisi DPRD.

Mengenai kedudukan Kepala Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 11, Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh :

a. Presiden bagi Daerah Tingkat I
b. Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah Tingkat II, dan
c. Kepala Daerah Tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat II yang ada dalam daerah Tingkat I

Kepala Daerah diangkat untuk jabatannya 5 tahun atau untuk masa yang sama dengan duduk DPRD yang bersangkutan tetapi dapat diangkat kembali (Pasal 17 ayat (1)). Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena suatu keputusan DPRD, terkecuali apabila penguasa yang berhak mengangkat menghendakinya (Pasal 17 ayat (2))

Sesuai dengan dasar pikiran Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 yaitu meniadakan sistem dualisme dalam pimpinan pemerintahan di daerah, sebagai warisan dari sistem Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang akibat-akibatnya masih terus berlangsung sampai saat ini, maka Kepala Daerah mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai alat pemerintah pusat dan juga sebagai alat pemerintah daerah (Pasal 44, ayat (2))

Peranan Kepala Daerah sebagai alat pemerintah pusat :

a. Memegang pimpinan kebijaksanaan politik politisional di daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan pemerintahan pusat di daerah dan antara jawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah di daerah
c. Melakukan pengawasan atas jalannya pemerintah daerah
d. Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah pusat (Pasal 44 ayat (2))

Dalam hal sebagai alat pemerintah daerah, Kepala daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun di bidang

pembantuan (Pasal 44 ayat (3)). Kepala Daerah adalah pegawai negeri (Pasal 19)

Sesuai dengan isi Pasal 41 dan 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Pasal 41). DPRD mempunyai tugas dan wewenang (a). membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, (b). membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah… (Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b)

Mengingat dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menimbulkan banyak salah tafsir dalam pembuatan Peraturan Daerah, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mencoba merumuskan lebih rinci proses dari sesuatu Peraturan daerah. Hal itu diatur dalam Pasal 136 – 150. Adapun inti dari pasal-pasal tersebut ialah : Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah propinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai koreksi atas beberapa kelemahan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasar tafsir atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka lebih dipertegas tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi : kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, daya guna dan hasil guna, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Lebih jauh digariskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas : pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum.

Ditambah pula bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan peraturan Daerah.

Sisi positif dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bagi kehidupan berdemokrasi adalah prestasi dari Undang-undang yang mengatur tentang proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Meskipun kemudian otoritas penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat melakukan protes keras, bahkan sudah melakukan peninjauan ulang terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, berkaitan dengan Pilkada yang diatur dalam UU baru ini.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PANITIA PELAKSANAAN PILKADA DAN KPUD

A. Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2005

Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Bantul dengan berdasarkan Pancasila dan UUD. Tentunya pelaksanaan Pilkada didukung oleh orang-orang yang dapat mengsukseskan Pilkada, untuk itu dibentuklah panitia yang akan menjalankan terselenggaranya Pilkada.

Pembentukan panitia tersebut didasarkan pada Peraturan KPU kabupaten Bantul Nomor 02/PILKADA/2005 tentang Organisasi dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bantul tahun 2005.

Untuk melaksanakan Pilkada, maka disetiap kecamatan dan desa masing-masing dibentuk PPK dan PPS, PPK dan PPS dibentuk oleh KPUD, dan KPPS dibentuk oleh PPS.

PPK merupakan pelaksana Pilkada yang berkedudukan di kecamatan. PPS merupakan pelaksana Pilkada berkedudukan di desa. Sedangkan KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

Tugas dan wewenang PPK adalah sebagai berikut :

1. Merekapitulasi jumlah pemilih untuk seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPUD;
2. Membentuk PPS di wilayah kerjanya;
3. Menerima saksi yang memiliki surat mandat dari Tim Kampanye tingakt kecamatan yang ingin menghadiri perhitungan suara;
4. Menerima utusan yang mewakili pengawas dan pemantau kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bantul yang ingin menghadiri penghitungan suara di tingkat kecamatan;
5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya dan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta menyampaikan kepada KPUD;
6. Menyerahkan 1 eksemplar berkas berita acara rekapitulasi dan sertifikat hasil penghitungan suara di wilayah kerja PPK kepada KPUD;
7. Membantu tugas-tugas KPUD dalam melaksanakan Pilkada Bantul.

Sedangkan tugas dan wewenang PPS adalah :

1. Melakukan pendaftaran pemilih;

2. Mengangkat petugas pencatat dan pendaftar pemilih;
3. Mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara;
4. Menerima perbaikan daftar pemilih sementara;
5. Menyusun dan mengumumkan daftar pemilih tambahan;
6. Mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
7. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
8. Menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS dalam rangkap 5 untuk disampaikan kepada :
 a. 1 rangkap kepada TPS;
 b. 1 rangkap kepada PPK;
 c. 1 rangkap kepada dokumen PPS;
 d. 1 rangkap kepada KPUD;
 e. 1 rangkap kepada PBS melalui KPUD.
9. Membentuk KPPS di wilayah kerjanya;
10. Menerima saksi yang memiliki surat mandat dari Tim Kampanye tingkat kecamatan yang ingin menghadiri perhitungan suara;
11. Menerima utusan yang mewakili pengawas dan pemantau Pilkada yang ingin menghadiri penghitungan suara di tingkat desa;
12. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan membuat rapat pleno PPS yang dapat dihadiri oleh ketua KPPS di wilayah kerjanya, pengawas, pemantau, serta warga masyarakat yang berhak memilih;

13. Menyerahkan 1 eksemplar berkas berita acara rekapitulasi dan sertifikat hasil penghitungan suara di wialayah kerja PPS kepada PPK;
14. Membantu tugas PPK dalam melaksanakan Pilkada kabupaten Bantul.

Tugas dan wewenang KPPS adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
2. Menerima mandate saksi tim kampanye pasangan calon Pilkada kabupaten Bantul;
3. Menerima utusan yang mewakili pengawas dan pemantau Pilkada kabupaten Bantul yang ingin menghadiri penghitungan suara di tingkat TPS;
4. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pilakda kabupaten Bantul di TPS;
5. Menyampaikan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS;
6. Membantu tugas-tugas PPS.

Mengenai keanggotaan PPK harus berjumlah 5 orang yang kesemuanya berasal dari tokoh masyarakat yang indenpenden. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK. Anggota-anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPUD Bantul. Dalam melaksanakan tugasnya,

PPK dibantu sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari PNS yang ditunjuk oleh camat. Sekretaris PPK, terdiri dari satu orang sekretaris, staf sekretaris urusan teknis penyelenggaraan, staf sekretaris urusan tata usaha dan keuangan, dan staf sekretaris urusan logistik. Semuanya diangkat dan diberhentikan oleh camat.

Ketua PPS dipilih dari anggota PPS, anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas usul kepala desa. Keanggotaan PPS 3 orang. Yakni satu staf sekretaris urusan logistik, teknis penyelenggara dan keuangan.

Tugas ketua PPK tentunya memimpin semua kegiatan yang dilaksanakan PPK, mengundang anggota untuk rapat pleno, atau melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada kabupaten Bantul. Ketua juga menandatangani berita acara dan sertifikat penghitungan suara bersama 2 orang anggota disertai saksi dari kecamatan.

Bagi anggota PPK hanya membantu ketua PPK, melaksanakan tugas yang diamanatkan ketua, serta memberikan saran kepada ketua sebagai bahan pertimbangan, tentunya kesemuanya pelaksanaan tugas tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan sekretaris PPK, mempunyai tugas yang telah dibagi-bagi, dimana staf sekretaris PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis Pilkada diwilayah kerjanya, staf sekretaris

urusan tata usaha dan keuangan harus menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiyaan Pilkada. Tugas staf sekretaris urusan logistic mengurus semua urusan logistic serta administrasinya.

Tugas ketua PPS sama halnya dengan tugas dari ketua PPK, sedangkan untuk anggotanya membantu tugas ketua, mengenai hubungan kerja antara PPK dengan PPS dilakukan dengan mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan PPS di wilayah kerjanya, memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pendaftaran pemilih dan pemungutan dan penghitungan suara, dan memfasilitasi penditribusian logistik.

Hubungan kerja antara PPS dan PPK yakni melaporkan hasil pelaksanaan tugas PPS sesuai dengan bidang tugasnya, mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, dan memberikan saran dan pertimbangan.

Tugas ketua KPPS memimpin kegiatan KPPS, mengundang anggota untuk mengadakan rapat pleno KPPS, dan melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu, untuk tugas anggota KPPS membantu ketua, serta memberikan pendapat dan saran kepada ketua.

Hubungan kerja antara PPS dan KPPS, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan KPPS, memberikan pelatihan dan

sosialisasi tentang pendaftaran pemilih dan pemungutan dan penghitungan suara, dan memfasilitasi penditribusian logistik.

Hubungan kerja antara KPPS dengan PPS, melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas KPPS sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengadakan koordinasi. Tugas keamanaan TPS, membantu pelaksanaan tugas KPPS, melaksanakan tugas yang ditentukan KPPS.

B. Fungsi dan Kewenangan KPUD dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul 2005

Pengangkatan anggota KPUD kabupaten Bantul berdasarkan keputusan KPU Nomor 229 Tahun 2003. Dengan mempertimbangkan Pasal 19 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, KPU menetapkan anggota KPUD kabupaten Bantul, yaitu sebagai berikut :

1. Arif Iskandar
2. Budhi Wiryawan
3. Damanhuri
4. Nur Ismanto
5. Suwandi D Subrata

Adapun syarat-syarat untuk bisa menjadi anggota KPUD adalah :

1. WNI

2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi;
3. Mempunyai integritas pribadi, yang kuat jujur, dan adil;
4. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem perwakilan rakyat, serta memiliki kemampuan kepemimpinan;
6. Berhak memilih dan dipilih;
7. Berdomisili dalam wilayah propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP;
8. Sehat jasmnai dan rohani berdasarkan hasil pemeriksanan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;
9. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
10. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
11. Tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;
12. Bersedia bekerja sepenuh waktu;

Sedangkan mekanisme seleksi calon anggota KPUD, diusulkan oleh Bupati melalui tahapan-tahapan kegiatan yang telah atau harus

ditempuh. Dimana Bupati membentuk tim seleksi calon anggota KPUD yang bersifat independent dengan jumlah anggota tim sebanyak 5 (lima) orang dan seorang sekretaris tim dengan komposisi, seorang ketua dari unsur tokoh masyarakat merangkap anggota, seorang wakil ketua dari unsur pemerintah daerah merangkap anggota, 3 orang anggota dari unsur masyarakat seperti akademis, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat, dan sekretaris perwakilan sekretaris umum KPUD karena jabatannya sebagai sekretaris bukan anggota.

Tentunya Bupati tidak bekerja sendiri dalam memilih anggota KPUD, Bupati memerlukan tim seleksi, dimana tugas dari tim seleksi sendiri mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengisian calon anggota KPUD, membuka dan menerima pendaftaran calon, meneliti berkas-berkas yang masuk mendaftarkan diri, mengumumkan calon anggota KPUD yang memenuhi persyaratan administrasi kepada masyarakat, melakukan wawancara dengan para calon, memilih 10 orang calon yang dituangkan dalam berita acara, tentunya tim seleksi harus memilih anggota dengan mendasarkan aspirasi masyarakat, melalui unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi profesi, atau organisasi lain yang diakui keberadaannya sebagai badan hukum serta telah menjalankan kegiatan sekurang-kurangnya 12 bulan terakhir serta dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Setelah tim seleksi memperoleh daftar para calon anggota, maka diwajibkan menyampaikan kepada Bupati disertai persyaratan administrasi, untuk mendapatkan persetujuan sebanyak 5 orang.

Bupati menerima pengajuan tim seleksi tersebut untuk kemudian untuk ditetapkan sebagai anggota KPUD. Persetujuan KPUD dilakukan dengan cara uji kepatutan dan kelayakan dengan wawancara/tatap muka yang ditentukan oleh KPU. Dalam pelantikan anggota KPUD dilakukan oleh KPU.

Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Pasal 66 Undnag-undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

1. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
4. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

5. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
6. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
7. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
8. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
9. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
10. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
11. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan; dan
13. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur kewenangan DPRD dalam pilkada sehingga KPUD bertanggung jawab kepada DPRD. Namun, kewenangan itu lalu dihapus dan dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya, No 072-073/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan DPRD hanya sebatas kewenangan rekomendasi pengangkatan dan pengesahan pasangan calon terpilih, sedangkan KPUD sendiri memiliki kemandirian penuh untuk melaksanakan pilkada secara bebas dan transparan. Meski demikian, kemandirian KPUD itu menuai masalah ketika terjadi penolakan dan intervensi dari DPRD dan/atau masyarakat.

Dalam hal penolakan terhadap pilkada, permasalahan dimulai dari tekanan masyarakat kepada Panwas untuk membuat laporan pelanggaran pilkada yang diteruskan kepada DPRD kabupaten. DPRD kabupaten kemudian membuat rekomendasi kepada KPUD untuk menunda atau membatalkan pilkada.

Seperti yang terjadi di salah satu daerah di Sulawesi, setelah mengeluarkan SK pembatalan, KPUD sendiri menjadi bingung karena menimbulkan kemarahan masyarakat. Sementara sikap gubernur dan Menteri Dalam Negeri sendiri tidak jelas karena merasa tidak berwenang untuk menyetujui atau menolaknya.

Hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara kemandirian KPUD dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pilkada. Jika proses pilkada sudah dilakukan oleh KPUD sampai pada penetapan pasangan calon terpilih, maka baik Panwas maupun DPRD tidak berhak membuat rekomendasi pembatalan pilkada.

Hal itu sesuai dengan Pasal 87 Ayat (2) juncto Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang hanya memberi kewenangan kepada DPRD untuk mengusulkan pengangkatan dan penetapan pasangan calon terpilih kepada Mendagri melalui gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dan berkas pemilihan dari KPUD.

Dengan demikian, kewenangan DPRD hanya kewenangan rekomendasi pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sehingga tidak ada kewenangan untuk melakukan rekomendasi pembatalan pilkada atau pilkada ulang. Demikian juga Mendagri atau gubernur tidak berwenang memberi rekomendasi pembatalan pilkada atau pilkada ulang karena kewenangan mereka hanya kewenangan untuk mengesahkan pasangan calon atas nama Presiden.

Masalah kewenangan dan kemandirian KPUD ini harus menjadi perhatian masyarakat, termasuk DPRD, gubernur, Departemen Dalam Negeri, dan KPUD, agar tidak perlu ada pembatalan pilkada atau pilkada ulang. Aneka pelanggaran dalam proses pilkada sudah ada mekanisme penyelesaiannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak perlu mengganggu jalannya pilkada itu sendiri.[27]

[27] Amir Syamsudin, Kemandirian KPUD, Jakarta, www.kompas.ic.com

Dalam kewenangan KPUD kabupaten Bantul juga berhak menetapkan mengenai dana untuk kampanye para calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah, berdasarkan peraturan KPUD kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 pada tanggal 5 maret 2005, menerapkan prosedur yang disepakati atas laporan dana kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan prosedur atas pembukaan rekening khusus dana kampanye
 a. Laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang disampaikan tim kampanye pasangan calon di KPUD. Hanya 1 nomor rekening pada 1 bank;
 b. Minta representasi tertulis, apakah laporan tersebut sudah disampikan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh KPUD;
 c. Minta representasi tertulis, apakah laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye telah menjelaskan sumber perolehan saldo awal serta rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilakukan sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye.
2. Penerapan prosedur atas saldo awal penerimaan kas
 a. saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan kas dana kampanye yang masuk kedalam pembukuan pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik yang berasal dari

sumbangan pasangan calon, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan kas dana kampanye pasangan calon dicacat dalam buku pembantu kas dan setara kas bank dana kampanye. Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berdasar isi debet setiap kali penjurnalan terhadap transaksi kasi dilakukan, jika terdapat pengeluaran untuk keperluan kampanye namun belum ada kas yang diperoleh dari sumbangan perorangan, sumbagan badan usaha, ataupun penghasilan lainnya, maka diasumsikan pengeluaran ini didanai dengan menggunakan kas pasangan calon yang dianggap sebagai penyertaan pasangan calon terhadap dana kampanye. Dengan demikian penyertaan inilah yang akan dijadikan sebagai saldo awal penerimaan kas;

b. Dapatkan bukti setoran dan rekening koran tersebut dengan saldo awal yang dilaporkan ke KPU kabupaten Bantul;
c. Bandingkan bukti setoran dan rekening koran tersebut dengan saldo awal yang dilaporkan ke KPU kabupaten Bantul;
d. Cek akurasi bukti untuk mengetahui asal sumber dana tersebut sesuai dengan SK KPU 676 tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) tentang pembukaan rekening khusus
e. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal yang berasal dari sisa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye

yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.

3. Penerapan prosedur atas sumbangan dari dana pasangan calon
 a. bandingkan sumbangan dari pasangan calon yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana sebanyak 30 sampel secara random
 b. bandingkan jumlah sumbangan pasangan calon menurut daftar sumbangan dengan penerimaan menurut rekening koran dana kampanye
 c. lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon mengenai besarnya sumbangan untuk kampanye
4. Penerapan prosedur atas penerimaan sumbangan partai politik dan /atau gabungan partai politik
 a. bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana
 b. bandingkan jumlah sumbangan menurut daftar sumbangan partai politik dengan penerimaan menurut rekening khusus dan kampanye
 c. minta representasi tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan untuk dana kampanye
5. Penerapan prosedur atas penerimaan sumbangan perorangan

a. bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random
b. jumlah besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundang yang berlaku (maksimal Rp. 50.000.000 per penyumbang, berupa kas dan non kas)
c. jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas
d. jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkan dalam daftar sumbangan
e. lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan menurut peraturan perundang-undangan
f. lakukan konfirmasi penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbanganya sebanyak 30 sampel secara random

g. bandingkan nama penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicacat dalam buku kas bank
h. tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perorangan warga negara asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon
i. tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon

6. Penerapan prosedur atas sumbangan perusahaan /badan usaha
 a. bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar sumbangan dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random
 b. jumlah besar sumbangan per perusahaan penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundang yang berlaku (maksimum Rp. 350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas)
 c. jika ada penyumbang anonym, tanyakan apakah sudah masuk daftar sumbangan tidak beridentitas
 d. jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang

tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.

e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan
f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random
g. Bandingkan nama perusahaan penyumbang dan jumlah sumbangannya tidak tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas /bank
h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perusahaan /badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon
i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon

7. Penerapan prosedur atas penghasilan lain-lain
 a. dapatkan rincian penghasilan lain-lain misalnya dari penjualan atribut pasangan calon, penjualan aktiva tetap dan penghasilan selain dari sumbangan
 b. cek akurasi perhitungan penghasilan lain-lain
 c. bandingkan dengan bukti transaksi

BAB IV

EVALUASI ATAS PERAN KPUD DALAM PELAKSANAAN PILKADA 2005 DI KABUPATEN BANTUL

A. Profil Kabupaten Bantul

Perkembangan situasi sosial politik beberapa tahun belakangan ini telah mendorong perubahan pelaksanaan pemerintahaan dari bersifat sentralistik menjadi desentralistik yang diaktualisasikan dalam kebijakan otonomi daerah dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan pemerintaha, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004)

Sehubungan dengan hal tersebut, tuntutan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyusun suatu perencanaan dan pengendalian pembanguan yang baik sangat diharapkan agar efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut, kebutuhan akan data dan informasi yang akurat dan mutakhir serta mudah diakses menjadi tuntutan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Hal ini disebabkan data dan informasi yang tidak tersedia dan tertata dengan baik akan

menyulitkan bagi seorang perencana dan evaluator dalam memanfaatkan mengolah data dan informasi untuk menyusun suatu rencana dan langkah-langkah evaluasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Kelengkapan jenis dan kemutakhiran data akan dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha.

Oleh karena itu menempatkan data pada posisi yang sangat strategis dalam perumusan berbagai kebijakan sangat diutamakan, sehingga pengelolaan data harus didukung kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang professional.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan munculnya beberapa kebijakan terbaru pemerintah pusat tentang kinerja instansi pemerintah, maka dibuatlah profil Kabupaten Bantul tahun 2005.

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan : Sebelah Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Sebelah Selatan : Samudera Indonesia Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul Sebelah Barat: Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km2 (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 40% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari :

Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km2 (17,73 % dari seluruh wilayah).

Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km2 (41,62 %).

Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km2 (40,65%).

Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikir berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Tata Guna Lahan :

1. Pekarangan : 18.327,15 Ha (36,16 %)
2. Sawah : 16.823,84 Ha (33,19 %)
3. Tegalan : 7.554,45 Ha (14,90 %)
4. Tanah Hutan : 1.697,80 Ha (3,35 %)

Kabupaten Bantul dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km2. Yaitu :

a. Sungai Oyo : 35,75 km
b. Sungai Opak : 19,00 km
c. Sungai Code : 7,00 km
d. Sungai Winongo : 18,75 km
e. Sungai Bedog : 9,50 km
f. Sungai Progo : 24,00 km

Pemerintahan kota Bantul, terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun. Berikut ini tabel jumlah desa, pendukuhan, dan luas kecamatan di kabupaten Bantul

Tabel 1

No	**Kecamatan**	**Jumlah desa**	**Jumlah pedukuhan**	**Luas (km^2)**
1	Srandakan	2	43	18,32
2	Sanden	4	62	23,16
3	Kretek	5	52	26,77
4	Pundong	3	49	24,30
5	Bambanglipuro	3	45	22,70
6	Pandak	4	49	24,30
7	Pajangan	33	55	33,25
8	Bantul	5	50	21,95
9	Jetis	4	64	21,47
10	Imogiri	8	72	54,49

11	Dlingo	6	58	55,87
12	Banguntapan	8	57	28,48
13	Pleret	5	47	22,97
14	Piyungan	3	60	32,54
15	Sewon	4	63	27,16
16	Kasihan	4	53	32,38
17	Sedayu	4	54	34,36
	Jumlah	75	933	506,36

Sumber : bagian tata pemerintahan sektab Bantul

Kepadatan penduduk agraris per kecamatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2

No	Kecamatan	Luas areal pertanian (Ha)		Jumlah penduduk		Kepadatan /Ha	
		2002	2004	2002	2004	2002	2004
1	Srandakan	421	421	29.203	29,271	69.366	69.527
2	Sanden	991	991	33,935	34,087	34.243	34.397
3	Kretek	892	892	30,703	31,060	34.420	34.828
4	Pundong	881	881	32,877	33,054	34.420	37.519
5	Bambanglipuro	1,165	1,164.14	42,586	42,968	37.318	36.910
6	Pandak	936	935.87	48,155	48,440	36.555	51.759
7	Bantul	1,147	1,145.88	57,580	58,473	51.448	51.029
8	Jetis	1,245	1,244.68	49,081	49,802	50.201	40.012
9	Imogiri	1,181	1,180.89	56,226	56,684	39.422	48.001
10	Dlingo	513	513	36,373	36,796	47.609	71.727
11	Pleret	872	871.21	33,980	34,263	70.903	39.328
12	Piyungan	1,417	1,416.15	37,656	38,081	38.968	26.891

13	Banguntapan	1,466	1,458.47	76,162	77,207	26.574	52.937
14	Sewon	1,372	1,366.44	75,231	76,436	51.952	55.938
15	Kasihan	707	702.61	77,100	78,514	54.833	111.746
16	Pajangan	263	262.95	29,941	30,271	109.052	115.121
17	Sedayu	1,023	1,022.74	42,996	43,804	113.844	42.830
Jumlah rata-rata		16,492	16,469.8	789,785	799,211	53.455	54.147

Sumber BPS Kabupaten Bantul

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa telah terjadi penyusutan lahan pertanian seluas 22 Ha yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian. Dengan melihat kecendrungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan pertanian, maka perlu ada upaya-upaya kongkrit berupa langkah-langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju pengurangan.

Kepadatan penduduk hanya terfokus pada daerah yang berkembang, dimana lahan yang kosong yang masih jarang penduduknya. Berikut ini kepadatan penduduk daerah terbangun kabupaten Bantul, dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 3

No	Kecamatan	Luas daerah terbangun		Jumlah penduduk		Kepadatan (jiwa/Ha)	
		2002 (Ha)	2004 (Ha)	2002	2004	2002	2004
1	Srandakan	1250	1463	29,203	29,271	23.36	20.01
2	Sanden	1022	2244	33,935	34,087	33.20	15.19

3	Kretek	1438	1890	30,703	31,060	21.35	16.43
4	Pundong	1016	1918	32,877	33,054	32.36	17.23
5	Bb.lipuro	1061	1800	42,586	42,968	40.14	23.87
6	Pandak	1445	1993	48,155	48,440	33.33	24.31
7	Bantul	1044	1093	57,580	58,473	55.15	56.28
8	Jetis	1083	2242	49,081	49,802	45.32	22.21
9	Imogiri	2157	2287	56,226	56,684	26.07	24.79
10	Dlingo	1610	1062	36,373	36,796	22.59	34.65
11	Pleret	2442	2284	33,980	34,263	13.91	15.00
12	Piyungan	1940	1122	37,656	38,081	19.41	33.94
13	Banguntapan	1336	1818	76,162	77,207	57.01	42.47
14	Sewon	1331	1913	75,231	76,436	56.52	39.96
15	Kasihan	2307	1485	77,100	78,514	33.42	52.87
16	Pajangan	2353	2311	29,941	30,271	12.72	13.10
17	Sedayu	2077	1214	42,996	43,804	20.70	36.08
Jumlah		26,912	30,085	789,785	799,211	32.15	28.73

Sumber BPS dan BPN kabupaten Bantul

B. Peran KPUD dalam Proses Persiapan Pilkada di Kabupaten Bantul 2005

Pembukaan UUD 1945, antara lain menyatakan bahwa Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat. Disamping itu Kedaulatan Rakyat dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Hal ini bermakna Kedaulatan Rakyat tidak lagi dilaksanakan

sepenuhnya oleh MPR.RI, melainkan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Aturan hukum ini mengarahkan rakyat untuk melaksanakan sendiri kedaulatan rakyat dan tidak lagi diwakili oleh MPR.RI. Disisi lain rakyat menyadari kewajiban untuk memilih pemimpin, baik berskala nasional "Presiden dan Wakil Presiden" maupun lokal "Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota dan wakilnya". Kondisi ini menyadarkan masyarakat Bantul untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, karena mekanisme ini akan memunculkan sosok pemimpin yang berkualitas, legitimate dan menjamin kehidupan demokrasi.

Legitimasi ini juga didapat dari legal formal yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 24 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan kepala daerah dipilih secara langsung berpasangan oleh rakyat daerah bersangkutan. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 diatur dalam Peraturan Pemerintah 6 tahun 2005 untuk mengatur pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Konsekuensi logis undang-undang dan peraturan ini adalah rakyat harus siap memberikan peran serta secara aktif, terutama yang telah memiliki hak pilih, untuk mensuskseskan pemilihan kepala

daerah, sekaligus andil dalam penentuan pucuk pimpinan daerahnya dalam kerangka NKRI.

Dasar dari pelaksanaan Pilkada yaitu sebagai berikut :

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 120-81 tahun 2005 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/1096.set tanggal 22 Desember 2004;
6. Surat Gubernur DIY No.005/552 tanggal 20 Mei 2005.

Pada dasarnya diperlukan suatu persiapan pelaksanaan Pilkada langsung di Kabupaten Bantul, agar bilamana ada permasalahan maka dapat langsung dapat dicarikan pemecahannya, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi instansi

terkait dalam mewujudkan Pilkada langsung yang jujur, adil, bersih, demokratis dan elegan.

Situasi atau suhu politik di wilayah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dengan mulai aktifnya kegiatan politik menjelang berlangsungnya Pilkada. Peningkatan ini dinilai wajar dan dalam batas wajar. Pemerintah Bantul melakukan koordinasi secara rutin setiap jum'at dengan Muspida, KPU dan Panwas untuk menciptakan iklim dan stabilitas politik. Kegiatan politik ini ternyata berimbas pada peningkatan kegiatan ekonomi dengan meningkatnya pesanan kaos dan alat kampanye lainnya. Disamping itu pengaruh signifikan penduduk Bantul yang cenderung agraris berubah kearah industri untuk peningkatan penghasilan.

Secara Ideologis, Pemerintah Bantul mewaspadai kemungkinan penggunaan cara menarik pendukung mengkaitkan masalah politik dengan agama, sehingga dibentuk forum untuk pendekatan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat dan perangkat desa. Kerjasama KPUD dan Kesbanglinmas Bantul mengadakan sosialisasi di 17 kecamatan agar dalam masyarakat tidak terjadi gejolak sosial. Budaya agraris yang sangat kuat tidak banyak terpengaruh suhu politik yang dilandasi kehidupan agamis.

Pemerintah Bantul telah menyiapkan 862 personil polisi, 172 personil Kodim dan 100 Brimob disamping 3094 anggota linmas untuk

mengawal Pilkada. Pilkada memiliki karakteristik potensi konflik yang lebih tinggi dibanding Pemilu, karena para calon kepala daerah adalah tokoh yang dikenal baik masyarakat, sehingga menimbulkan fanatisme tinggi. Potensi ancaman, gangguan dan lain sebagainya yang dapat menghambat Pilkada dan berkait dengan keamanan dapat diprediksi sebagai berikut : konflik antar pendukung, konflik internal parpol, kampanye terselubung, berkembang isue negatif, unjukrasa pro atau kontra pasangan calon, intimidasi dan provokasi pasangan calon, penganiayaan dan pengerusakan serta sabotasi logistik Pilkada. Disamping itu potensi konflik pada proses pentahapan Pilkada.

C. Evaluasi Atas Peran KPUD dalam Pelaksanaan Pilkada 2005 di Kabupaten Bantul

Pilkada di Bantul telah selesai dilaksanakan, namun tentunya masih ada beberapa pelaksanaannya masih kurang dari yang diharapkan, untuk itu maka perlu diadakannya evaluasi, tentang sejauhmana peran KPUD dalam pelaksanaan Pilakada 2005 di Bantul, adapun maksud dilakukannya evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil peranan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada 2005 di Bantul dengan membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap rencana yang telah ditetapkan dan atau ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugiarto anggota KPUD Kabupaten Bantul, untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan adalah dengan melihat hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh KPUD dalam pelaksanaan Pilkada, maka akan dimulai dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPUD Bantul yaitu sebagai berikut :

1. Keputusan KPUD Bantul No. 1 Tahun 2005 Tentang tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bantul tahun 2005

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Adapun tahapan program dan jadwal serta waktu pemilihan Pilkada 2005 di Bantul akan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4

Tahapan program dan jadwal serta waktu pemilihan Pilkada 2005 di Bantul

Program/kegiatan	**Waktu pelaksanaan**	**Keterangan**
MASA PERSIAPAN		
Pemberitahuan DPRD kepada kepala		DPRD Bantul

daerah mengenai berakhirnya masa jabatan		
Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan	22-02-2005	DPRD Bantul
Perencanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah / penyusunan regulasi Pilkada	22-02-2005 Sampai 07-03-2005	**KPUD Bantul**
Pembentukan penyelenggara PILKADA	22-02-2005 Sampai 14-03-2005	
a. Pembentukan PPK		**KPUD Bantul**
b. Pembentukan PPS		PPK
c. Pembentukan Panwas Pilkada		DPRD Bantul
Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilkada	22-03-2005 Sampai 26-03-2005	**KPUD Bantul**
TAHAP PELAKSANAAN		
Penetapan daftar pemilihan meliputi		
1. Pemuktahiran dan validasi DPT Pilpres menjadi DPS Pilkada	24-02-2005 Sampai 15-03-2005	DISPENDUK
2. Penyerahan DPS Pilkada kepada KPUD	15-03-2005	DISPENDUK
3. Penyusunan dan Penetapan DPS	16-03-2005	PPS
4. Pengumuman DPS oleh PPS	16-03-2005 Sampai 19-03-2005	PPS
5. Perbaikan DPS terhadap koreksi dan informasi pemilih	18-03-2005 Sampai 21-03-2005	PPS
6. Pencatatan daftar pemilih tambahan	18-03-2005 Sampai 21-03-2005	PPS
7. Penyusunan daftar pemilih tambahan	21-03-2005 Sampai 23-03-2005	PPS
8. Pengumuman daftar pemilih tambahan	24-03-2005	PPS

	Sampai 26-03-2005	
9. Pengesahan DPT Pilkada	26-03-2005	PPS
10. Pengumuman DPT	27-03-2005 Sampai 29-03-2005	PPS
Pendaftaran dan Penetapan Calon meliputi		
1. Pengumuman pendaftaran calon dan pengambilan formulir pendaftaran calon	04-04-2005	**KPUD Bantul**
2. Pendaftaran kelengkapan calon tim kampanye serta penyerahan rekening khusus	04-04-2005 Sampai 10-04-2005	Parpol/gabungan parpol
3. Penelitian kelengkapan dan keabsahan adminsitrasi pencalonan serta klarifikasi pada instansi berwenang	11-04-2005 Sampai 17-04-2005	**KPUD Bantul**
4. Pengumuman hasil penelitian kepada masyarakat	18-04-2005	**KPUD Bantul**
5. Pemberitahuan tertulis hasil penelitian KPUD kepada parpol/gabungan parpol	18-04-2005	**KPUD Bantul**
6. Kesempatan melengkapai dan atau memperbaiki surat pencalonan atau pengajuan calon baru	19-04-2005 Sampai 25-04-2005	Parpol/gabungan parpol
7. Penelitian ulang surat pencalonan beserta lampiran	26-04-2005 Sampai 02-05-2005	**KPUD Bantul**
8. Pemberitahuan tertulis hasil penelitian ulang kepada parpol/gabungan parpol	02-05-2005	**KPUD Bantul**
9. Penetapan calon	03-05-2005	**KPUD Bantul**
10. Pengundian nomor urut pasangan calon dan validasi daftar pasangan calon	05-05-2005	**KPUD Bantul dan calon**

11. Pengumuman nama pasangan calon	07-05-2005	**KPUD Bantul**
KAMPANYE		
1. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye	30-05-2005	**KPUD Bantul dan Pemda**
2. Penetapan jadwal pelaksanaan kampanye	06-06-2005	**KPUD Bantul dan tim kampanye**
3. Laporan sumbangan dari pasangan calon kepada KPUD Bantul mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan	08-06-2005	Tim kampanye
4. Pengumuman sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon lewat media massa	09-06-2005	**KPUD Bantul**
5. Pelaksanaan kampanye	09-06-2005 Sampai 22-06-2005	DPR, **KPUD** dan tim kampanye
6. Laporan sumbangan dana kampanye dari pasangan calon kepada KPUD Bantul mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan	23-06-2005	Tim kampanye
7. Pengumuman sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon lewat media massa	24-06-2005	**KPUD Bantul**
8. Laporan penggunaan dana kampanye pasangan calon melalui tim kampanye kepada KPUD	27-06-2005 Sampai 29-06-2005	Tim kampanye
9. Penyerahan laporan penggunaan dana	30-06-2005 Sampai	**KPUD Bantul**

kampanye pasangan calon oleh KPUD kepada kantor akuntan public	01-07-2005	
10. Penyelesaian audit oleh kantor akuntan public	02-07-2005 Sampai 16-07-2005	Akuntan publik
11. Pengumuman hasil audit oleh KPUD	17-07-2005 Sampai 19-07-2005	**KPUD Bantul**
Pemungutan suara/Penghitungan suara		
1. Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan	09-05-2005	**KPUD Bantul**
2. Pembentukan KKPS	13-06-2005 Sampai 15-06-2005	PPS
3. Pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan	16-06-2005	**KPUD Bantul**
a. Pengiriman logistic dari KPUD ke PPK	16-06-2005	**KPUD Bantul**
b. Pengiriman logistic dari PPK ke PPS	23-06-2005 Sampai 24-006-2005	PPK
c. Pengiriman logistic dari PPS ke KPPS		PPS
4. Pemungutan suara	26-06-2005	Penyelenggara Pilkada
5. Penghitungan suara (pembuatan berita acara dan sertifikat rekap hasil pemungutan suara)		
a. KPPS	26-06-2005	KPPS
b. PPS	27-06-2005 Sampai 29-06-2005	PPS
c. PPK	30-06-2005 Sampai 02-07-2005	PPK
d. KPUD	03-07-2005	**KPUD Bantul**

	Sampai 05-07-2005	
6. Rapat Pleno KPUD untuk penetapan pasangan calon terpilih	08-07-2005	**KPUD Bantul**
7. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD	09-07-2005 Sampai 11-07-2005	**KPUD Bantul**
Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan		
Penetapan pemenang pasangan calon terpilih		
a. Bila memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah		
b. Bila memperoleh suara lebih dari 25% jumlah suara sah, bila sama diambil berdasarkan wilayah		
c. Bila tidak mencapai 25%, maka diadakan pemilihan putaran ke II untuk pemenang I dan II		

Sumber data lampiran keputusan KPU Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2005

Dikatakan bahwa bila suara tidak mencapai 25 %, maka akan diadakan pemilihan putaran kedua. Apabila dilakukan pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Kegiatan penyelesaian dilaksanakan dengan memberikan laporan kepada KPU kabupaten Bantul ke DPRD kabupaten Bantul, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan

hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bantul tahun 2005, adanya pertangungjawaban anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bantul tahun 2005, dan dilakukannya pembubaran panitia pemilihan di tingkat PPK, PPS, dan TPS sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya.

2. Keputusan KPUD Bantul No. 2 Tahun 2005 Tentang organisasi dan tata kerja panitia pemilihan Kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005
3. Keputusan KPUD Bantul No. 3 Tahun 2005 Tentang hari pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2005

 Pelaksanaan Pilkada telah berlangsung sesuai dengan yang dijadwalkan yakni pada tanggal 26 Juni 2005, diseluruh TPS-TPS yang telah disediakan oleh KPUD
4. Keputusan KPUD Bantul No. 4 Tahun 2005 Tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilihan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005

Melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bantul, harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Berdasarkan Peraturan KPU kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2005, bahwa KPU kabupaten, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara, kesemua unsur tersebut akan disebut KPU kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS.

Mengenai daftar pemilih akan dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusun daftar pemilih sementara.

Maksud dengan pemutakhiran bagi syarat pemilih dimana seseorang yang memenuhi usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah mencapai usia 17 tahun, atau yang sudah menikah, seorang TNI dan Kepolisian yang telah purnatugas, atau status sipil menjadi TNI dan Kepolisian, tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran dan pendataan penduduk berkelanjutan, dan pemilih tersebut telah meninggal dunia, pindah domisilinya.

Daftar pemilih yang digunakan pada saat pemilihan umum terakhir daerah, merupakan daftar pemilih tetap yang telah disusun oleh PPS yang telah tersedia di desa, apabila tidak tersedia di desa,

maka dapat menggunakan daftar pemilih tetap yang sudah dimutakhirkan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua yang disimpan di KPU kabupaten Bantul.

KPU kabupaten Bantul menyerahkan daftar pemilih tetap dari dinas kependudukan kabupaten Bantul kepada PPS sebagai bahan pemutakhiran data pemilih dalam penetapan pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bantul menggunakan formulir model A1-KWK.

PPS dalam melaksanakan pendataan pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bantul, akan melakukan kegiatan, menyusun dan mengumumkan daftar pemilih sementara pada tanggal 5 – 7 April 2005, melakukan pencatatan data / nama pemilih baru dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir model A3.2-KWK, menyusun dan mengumumkan daftar pemilih tetap dengan menggunakan formulir model A3-KWK

PPS juga menyusun daftar pemilih sementara dengan menggunkan bahan daftar penduduk potensial pemilih Pilkada (DP 4) yang disampaikan oleh KPU kabupaten Bantul. Penyusunan daftar pemilih sementara menggunakan formulir pemilih sementara (model A1.KWK). kegiatan penyusunan daftar pemilih sementara

dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya daftar pemilih.

Daftar pemilih sementara tersebut akan diumumkan selama 3 hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar sementara oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan pamong desa, pengurus RT untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Jangka waktu 3 hari tersebut pemilih dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya. Dan juga keluarga pemilih dapat memberikan informasi apakah pemilih yang terdaftar sudah meninggal, pindah domisili, tidak berhak memilih, pemilih ganda, pemilih yang sudah kawin dibawah 17 tahun, pemilih sudah pensiun dari TNI dan/atau Kepolisian, atau berubah dari sipil menjadi TNI dan/atau Polisi. Usulan perbaikan dan informasi diterima oleh PPS untuk segera memperbaiki dengan menggunakan formulir model A3.1-KWK.

Bagi pemilih baru harus melaporkan ke PPS, kemudian akan dicacat dalam formulir model A2-KWK. Laporan tersebut berupa, nomor urut, nomor induk kependudukan, nama pemilih, tampat tanggal lahir/usia, status perkawinan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, dan keterangan lainnya.

Setelah semuanya selesai, maka daftar pemilih sementara dan pemilih tambahan, disahkan menjadi daftar pemilih tetap, dengan menggunakan fomrluir model A3-KWK. Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPU kabupaten Bantul melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.

Pelaksanaan pemeliharaan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPS dalam jangka waktu 14 hari sebelum hari pemungutan hari, tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia. Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS membuat salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara untuk Pilkada.

5. Keputusan KPUD Bantul No. 5 Tahun 2005 Tentang penetapan jumlah pemilih tetap dan jumlah tempat pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bantul tahun 2005
6. Keputusan KPUD Bantul No. 5A Tahun 2005 Tentang penetapan pendaftaran pemilih susulan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005

7. Keputusan KPUD Bantul No.5B Tahun 2005 Tentang penetapan jumlah pemilih tetap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten bantul Tahun 2005
8. Keputusan KPUD Bantul No. 6 Tahun 2005 Tentang tata cara pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten bantul Tahun 2005

Mengenai tata cara pencalonan haruslah dilaksanakan secara demokratis, partisipatif, jujur serta adil. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bantul merupakan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik.

Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon Bupati dan wakil Bupati harus memenuhi persyaratan mendapatkan perolehan suara pada pemilu anggota DPRD kabupaten Bantul sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di kabupaten Bantul.

Apabila partai politik atau gabungan politik dalam negusulkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati menggunakan perolehan sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD kabupaten Bantul, bilamana hasil bagi jumlah kursi SPRD kabupaten Bantul menghasilkan angka pecahan diatas ½, maka dibulatkan keatas dan apabila angka pecahan dibawah ½ maka dibulatkan kebawah.

Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 pasangan calon, calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh lagi mencalonkan ke partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

Proses penyaringan bakal calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai poltik atau gabungan politik. Dalam proses penetapan pasangan calon harus memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

9. Keputusan KPUD Bantul No. 7 Tahun 2005 Tentang panduan audit laporan dana kempanye pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten bantul Tahun 2005
10. Keputusan KPUD Bantul No. 8 Tahun 2005 Tentang petunjuk teknis kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten bantul Tahun 2005
11. Keputusan KPUD Bantul No. 9 Tahun 2005 Tentang petunjuk teknis tata cara pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten bantul Tahun 2005
12. Keputusan KPUD Bantul No. 10 Tahun 2005 Tentang penetapan jumlah pemilih dan jumlah tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten bantul Tahun 2005

13. Keputusan KPUD Bantul No. 11 Tahun 2005 Tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten bantul Tahun 2005
14. Keputusan KPUD Bantul No. 12 Tahun 2005 Tentang pengangkatan anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten bantul Tahun 2005
15. Keputusan KPUD Bantul No. 13 Tahun 2005 Tentang tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten bantul Tahun 2005 oleh panitia pemungutan suara, panitia pemilihan Kecamatan, dan komisi pemilihan umum Kabupaten Bantul
16. Keputusan KPUD Bantul No. 13 Tahun 2005 Tentang pembentukan tim asistensi pelaksanaan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten bantul tahun 2005
17. Keputusan KPUD Bantul No. 14 Tahun 2005 Tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bantul yang berhak mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005
18. Keputusan KPUD Bantul No. 15 Tahun 2005 Tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bantul yang

berhak mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005

KPUD mempunyai tugas untuk menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bantul yang berhak mengikuti pelaksanaan Pilkada, dimana berdasarkan keputusan KPUD bantul Nomor 15 Tahun 2005, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bantul tahun 2005 yang berhak untuk mengikuti pelaksanaan Pilkada kabupaten Bantul 2005.

Berdasarkan hasil penelitian berkas administrasi dari pasangan dari pasangan calon, maka KPUD kabupaten Bantul menetapkan calon-calon yang berhak untuk mengikuti pelaksanaan Pilkada kabupaten Bantul adalah :

a. H. Totok Sudarto sebagai calon Bupati dan H. Riswanto sebagai calon Wakil Bupati. Pasangan ini didukung oleh parpol/gabungan parpol yaitu DPD Partai Amanat Nasional, DPC Partai Persatuan Pembangunan, DPC Partai bulan Bintang, DPC Partai Buruh sosial Demokrat, DPC Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, DPC Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia, DPC Bintang Reformasi, DPC Patriot Pancasila, DPC Partai Serikat Indonesia, dan DPC Partai Persatuan Daerah

b. Drs. H.GBPH.Yudaningrat MM sebagai calon Bupati dan KH. T. Aziz Umar, BA sebagai calon wakil Bupati. Pasangan ini didukung parpol/gabungan parpol yaitu DPD Partai Keadilan Sejahtera, dan DPD Partai Karya Peduli Bangsa

c. Drs. HM.Idham Samawi sebagai calon Bupati dan Drs. H.Sumarno, Prs sebagai calon wakil Bupati. Pasangan ini didukung parpol/gabungan parpol yaitu DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPD Partai Golkar, DPC Partai Kebangkitan Bangsa, DPC Demokrat, dan DPC Partai Damai Sejahtera.

19. Keputusan KPUD Bantul No. 16 Tahun 2005 Tentang penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005
20. Berita Acara No. 17/KPU/BA/V/2005 Tentang validasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bantul
21. Keputusan KPUD Bantul No. 16 Tahun 2005 Tentang surat suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005

Kesemuanya merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh KPUD Bantul dalam rangka Pilkada di Bantul 2005, dimana Rakyat Kabupaten Bantul merasa lega. Pemilihan Kepala Daerah,

dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, telah diselenggarakan tanggal 26 Juni 2005 lalu dengan lancar, aman, dan damai. Kekhawatiran sejumlah pihak akan terjadinya friksi dan intrik bahkan konflik horizontal, tak terjadi. Bantul adem ayem. Tak terduga, ternyata Pilkada malah lebih sepi dibanding pilihan lurah, pilihan legislatif, pilihan presiden dan lainnya. Dari TPS yang disediakan sebanyak 1493 dengan tenaga pelaksana 13437 orang, PPS sebanyak 75 dengan tenaga pelaksana 45 orang, dan PPK 17 dengan tenaga pelaksana 153 orang. Dengan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, kata Joko Santosa, warga Jetis Bantul, bernada bangga. Hal senada diungkapkan sejumlah tokoh DPD, LSM dan juga anggota legislatif sendiri. Rakyat Bantul ternyata sudah dewasa dan cerdas, ungkap Asekda Drs. Gendhut Sudarto, MMA.[28]

Selain kedewasaan rakyat, suksesnya Pilkadal di Bantul tak lepas dari kesiapan KPUD yang bekerja dengan cerdas dan cermat. Dimana jumlah pemilih yang hadir sebanyak 487.383 orang (76,52%) dan pemilih yang tidak hadir sebanyak 149.546 (23.48%). Suara sah sebanyak 475236 (97.51%), dan suara tidak sah 12147 (2.94%).

[28] Heru, Kecerdasan Pemilih Tinggi, Kedaulatan Rakyat 28 Juni 2005

Peranan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada kabupaten Bantul dilaksanakan dengan :[29]

1. KPUD dengan cepat memberikan laporan secara cepat dan akurat dari kelurahan diterima KPUD Kabupaten, pada kesempatan pertama mereka diharuskan melaporkan.
2. KPUD melaksanakan beberapa strategi dilaksanakan diantaranya pelayanan terhadap petugas pelapor dan juga layanan lainnya.
3. KPUD juga menggunakan cara agar masyarakat tertarik untuk mengikuti Pilkada yakni dengan menggelar ndangdut elekton dengan beberapa penyanyi, agar masyarakat juga terhibur sambil nunggu laporan akhir sementara," kata Marsono S Sos dari sekretariat KPUD. Selain ndangdutan yang digelar di halaman kompleks KPUD, juga digelar layar lebar menayangkan perkembangan perolehan suara dari kelurahan melalui LCD.

Berdasarkan hasil perolehan suara sementara Pilkada pada tanggal 26 Juni 2005, Drs H.M Idham Samawi yang berpasangan dengan Drs. H Sumarno PRS muncul sebagai pemenang. Tak tanggung-tanggung, pasangan ini meraih 73,2 % suara atau 347.310 pemilih, urutan kedua pasangan Drs. BPH Yudhaningrat, MM berpasangan dengan KH Azis Umar, BA yang meraih 21,5% suara

[29] Ibid.

atau 102.489 pemilih dan ketiga pasangan H Totok Sudarto-H. Riswanto meraih 25.509 suara atau 5,3 %.

Perolehan mutlak kemenangan Idham-Marno ini sebetulnya cukup menjadi kejutan. Drs. HM Idham Samawi sendiri mengaku, targetnya tak sampai 70 % mengingat pesaingnya juga tak dapat diabaikan begitu saja. Tapi ternyata rakyat Bantul tetap mempercayai saya, tentu saya mengucapkan terimakasih atas kepercayaan ini. Semoga saya bisa mengemban amanah dengan lebih baik, kata mantan Direktur SKH Kedaulatan Rakyat ini dengan haru. Malam tanggal 26 Juni, setelah memperoleh informasi yang menggembirakan, Idham dan tim suksesnya terlihat sujud syukur.[30]

Sambil menunggu keputusan resmi perolehan suara dan penetapannya, kepastian kemenangan tokoh yang sudah menjabat satu periode Bupati Bantul ini menjadi fenomena tersendiri. Meskipun banyak mantan Bupati yang juga meraih kemenangan, tapi perolehan Idham memang sangat mengesankan. Apalagi jika dilihat perolehan suara mantan Bupati Gunungkidul Yutikno yang bahkan diurutan keempat dan kalah banyak dibanding pasangan yang lain. Idham memang sangat merakyat. Rasanya siapapun tak akan bisa

[30] Kedaulatan Rakyat 27 Juni 2005

mengunggulinya jika bersaing dengan Idham, kata Kakan Humas Informasi Bantul Suarman.[31]

Kepopuleran Idham ditengah rakyatnya memang sangat terasa dengan berbagai program yang langsung menyentuh rakyat. Misalnya, program babonisasi yang memberikan 3 ekor ayam babon kepada tiap siswa SD. Kemudian program jatinisasi. Belum lagi program stimulan untuk masyarakat dan penjaminan harga komoditas pertanian. Dengan penjaminan harga komoditas lombok, brambang, jagung, kedelai dan lain-lain, petani bersemangat dan tak perlu khawatir merugi, kata Sugiono, petani lombok dan brambang dari Sanden. Semoga Pak Idham diberikan kesehatan, keselamatan dan kekokohan iman sehingga dapat memimpin Bantul lagi dengan lebih baik.[32]

Selain dari kegiatan yang diadakan oleh KPUD diatas, berikut ini tentang evaluasi kerja KPUD selama proses pelaksanaan Pilkada, dijelaskan dalam tabel pelaksanaan Pilkada yang harus dilakukan oleh KPUD dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bantul

[31] Ibid
[32] Ibid

Tabel 5

Peranan KPUD dalam Pelaksanaan Pilkada Bantul 2005

Jadwal
Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
Penyusunan Juklak/Juknis
Tata cara pendaftaran pemilih untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tata cara pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tata cara kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tata cara penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi
Tata cara penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pembentukan Badan Penyelengara: PPK/PPS dan Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat dan/atau PPk/PPS
Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota
Pemutakhiran data pemilih/penetapan pemilih
Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU ke PPS melalui PPK
Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Pemilih Baru serta Pemilih

Tambahan untuk diumumkan
Tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara
Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru dan Daftar Pemilih Tambahan
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
Penyampaian Kartu Pemilih
Penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap
Pencalonan
Pengumuman Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Pengambilan Formulir Calon
Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol
Penelitian administratif syarat pasangan calon
Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian
Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon
Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon
Pengumuman pasangan calon
Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pencetakan dan pendistribusian tahap I
Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian kelengkapan surat suara di TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Calon dan Surat Suara (prediksi)
Pencetakan dan pendistribusian Daftar Calon ke KPU Kota dan PPK
Pencetakan dan pendistribusian Surat Suara, Formulir dan Kelengkapan Adm TPS ke KPU Kota dan Kelurahan (PPS)

Kampanye tahap I
Pertemuan antar peserta pemilihan tentang pelaksanaan kampanye
Pemberitahuan Tim Kampanye
Kampanye
Masa Tenang
Pemungutan Suara & Penghitungan Suara Tahap I
Persiapan
Pengecekan persiapan pemungutan suara di Kecamatan/Kelurahan/TPS
Pembentukan KPPS dan sosialisasi
Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan PPS
Pengumuman dan Pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara
Penyiapan TPS
Pelaksanaan
Pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS serta penyusunan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara oleh KPPS
Penyusunan berita acara dan rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kelurahan oleh PPS
Penyusunan berita acara dan rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK
Penyusunan berita acara dan rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kota oleh KPU
Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahap I
Pencetakan dan Pendistribusian Tahap II
Pengumuman Daftar Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahap II

Pencetakan dan pendistribusian Daftar Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Surat Suara, Formulir dan kelengkapan administrasi TPS dari KPU Kota Surabaya ke Kelurahan (TPS)
Kampanye Tahap II
Penayangan Visi, Misi, dan Program
Masa Tenang
Pemungutan Suara & Penghitungan Suara Tahap II
Persiapan
Pengecekan persiapan pemungutan suara di Kecamatan/Kelurahan/TPS
Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan PPS
Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara
Penyiapan TPS
Pelaksanaan
Pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS serta penyusunan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara oleh KPPS
Penyusunan berita acara dan rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kelurahan oleh PPS
Penyusunan berita acara dan rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK
Penyusunan berita acara dan rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kota oleh KPU
Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahap II
Pelantikan dan pengucapan Sumpah/Janji Walikota sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahap I
Pelantikan dan pengucapan Sumpah/Janji Walikota sebagai Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahap II
Laporan KPU Kota ke DPRD
Laporan KPU Kota ke Gubernur/Mendagri dan KPU
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pembubaran PPk, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatnya

Sumber data Primer 2006

D. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat KPUD dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugiarto anggota KPUD yang menjadi hambatan yakni, pertama yang ditemui dalam proses melaksanakan Pilkada, yakni dimana KPUD Bantul mendasari PP Nomor 6 Tahun 2005, namun ternyata PP tersebut digantikan oleh PP Nomot 17 Tahun 2005, dikarenakan oleh digantikan PP tersebut, pada tanggal 11 Februari 2005, sedangkan Pilkada bantul di jadwalkan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2005, menyebabkan beberapa mekanisme menjadi penjadwalannya harus mundur. PP tersebut seharusnya diketahui setidak-tidaknya 6 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada tersebut.

Hambatan kedua yang ditemui yakni, sebelum pelaksanaan Pilkada, sekitar 1.000 warga Kabupaten Bantul yang mempunyai hak suara terancam tidak bisa menggunakan hak suara mereka dalam pilkada.

Karena itu, KPUD Bantul sedang mengupayakan agar hak pilih mereka tidak hilang dengan menggunakan formulir C 6. Hak pilih warga di tiga kecamatan tersebut tidak terdaftar akibat kelalaian petugas pendaftaran pemilih Biro Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan.

Ketua Divisi Pendaftaran Pemilih, Peserta dan Pencalonan KPUD Bantul, Damanhuri, kepada wartawan Jumat lalu mengatakan, ke-1.000 warga Kecamatan Kasihan, Sanden, Piyungan, dan Banguntapan tersebut sebetulnya tercatat dalam daftar pemilih sementara (DPS). Namun kemudian terlewatkan memasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT). [33]

Menurut Damanhuri, mengingat waktu pendaftaran sudah lewat dan KPUD telah mencetak kartu pemilih, nama ke-1.000 warga itu tidak mungkin lagi disusulkan.

Hal yang paling memungkinkan adalah mengirimkan surat pemberitahuan (formulir C 6). Sehingga nantinya mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya di TPS yang ditunjuk.

[33] Kedaulatan Rakyat, 17 Juni 2004

Dari data yang pernah dikeluarkan KPUD Bantul, diketahui dalam Pilkada pada tanggal 26 Juni 2005 di Bantul tercatat diikuti 641.380 orang pemilih. Untuk kelancaran pelaksanaan pilkada, KPUD mencetak surat suara 673.449 lembar berikut kartu pemilih, ujar Ketua Divisi Logistik KPUD Bantul, Suwandi D Subrata.[34]

Sebab dari kesalahan tidak terdaftarnya pemilih tersebut dikarenakan, data calon pemilih untuk pilkada Kabupaten Bantul yang dilakukan Dinas Kependudukan setempat dinilai masih kacau oleh KPUD Bantul. Data pemilih dari Dinas Kependudukan Bantul yang sudah masuk ke KPUD itu, KPUD menilai tidak teratur, padahal dari data tersebut KPUD mengetahui berapa banyak orang yang akan mengikuti Pilkada.

Menurut KPUD Bantul, ketidakaturan karena data pemilih belum diklasifikasikan masing-masing kecamatan. Seperti kekeliruan pada data pemilih Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, tetapi di dalamnya ada data penduduk yang bukan warga Trimulyo. Kemudian ada anak baru berumur 8 tahun, atau bahkan ada yang baru berumur 3 tahun, di data tertulis `sudah kawin`. Dengan kekurangakuratan data tersebut, maka KPUD Bantul harus memperbaikinya, kata Arif. Ia mengatakan

[34] Kompas, *Sekitar 1.000 Warga Bantul tidak Masuk dalam DPT*, 20 Juni 2005

seharusnya Dinas Kependudukan Bantul mengklasifikasikan jumlah pemilih di masing-masing PPS atau desa.[35]

Hambatan ketiga dikarenakan, selain soal anggaran, Pemkab Bantul juga dihadapkan pada masalah kesadaran pemilih. Pasalnya, hingga kini sebagian masyarakat di daerah tersebut masih belum mengetahui akan ada pilkada langsung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2005-2010.

Seperti diutarakan beberapa warga setempat, Sumarman, Sumiyati dan Drajat. Ketiganya merasa belum mendapat informasi bahwa di Bantul segera digelar pilkada. Kami belum memperoleh informasi dari tetangga atau kelurahan bahwa Bantul akan memilih Bupati, dan bila pemilihan itu akan dilakukan, kapan dan dimana tempatnya juga belum tahu, kata mereka. [36]

Menurut warga yang berprofesi petani ini, kini Bantul sudah punya Bupati. Asumsi mereka, bila akan mengadakan pemilihan bupati lagi, berarti kelak akan ada dua bupati. Yakni, bupati yang lama dan yang baru. Sementara, Ahmadi dan Jumiyem, keduanya juga warga Bantul, menyatakan, mereka mengaku belum diberitahu oleh pihak kelurahan, kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten tentang penyelenggaraan pilkada. Nama dan asal para bakal calon yang akan

[35] Kedaulatan Rakyat 29 Juni 2005
[36] Kedaulatan Rakyat 23 April 2005

maju ke pilkada kami juga belum tahu, ujarnya. [37] Ditanya bupati yang akan dipilih, mereka mengatakan, akan menjagokan calon yang akan memperjuangkan nasib wong cilik (masyarakat kecil) seperti petani, tukang becak dan buruh. [38]

Mengenai hal itu, dibantah oleh Ketua KPUD Bantul, Arif Iskandar mengatakan, pilkada Bantul 2005 sudah disosialisasikan hingga ke tingkat desa, sehingga diperkirakan sudah diketahui oleh masyarakat kabupaten ini. [39]

[37] Ibid
[38] Ibid
[39] Ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Evaluasi atas peranan KPUD pada pelaksanaan Pilakda di Bantul yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni Tahun 2005, dimana KPUD Bantul melaksanakan tugas-tugasnya seperti membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dari proses Pilkada sampai tahap-tahap apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Pilkada, KPUD juga harus melaksanakan tahapan-tahapan yaitu merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah / penyusunan regulasi Pilkada, pembentukan panitia penyelenggara Pilkada, yakni PPK, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilkada, pengumuman pendaftaran calon dan pengambilan formulir pendaftaran calon, penelitian kelengkapan dan keabsahan adminsitrasi pencalonan serta klarifikasi pada instansi berwenang, pengumuman hasil penelitian kepada masyarakat, pemberitahuan tertulis hasil penelitian KPUD kepada parpol/gabungan parpol, penelitian ulang surat pencalonan beserta lampiran, pemberitahuan tertulis hasil penelitian ulang kepada parpol/gabungan parpol, penetapan calon, pengundian nomor urut pasangan calon dan

validasi daftar pasangan calon, pengumuman nama pasangan calon, penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, penetapan jadwal pelaksanaan kampanye, pengumuman sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon lewat media massa, pelaksanaan kampanye, pengumuman sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon lewat media massa, penyerahan laporan penggunaan dana kampanye pasangan calon oleh KPUD kepada kantor akuntan publik, Pengumuman hasil audit oleh KPUD, pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan, pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan, pengiriman logistic dari KPUD ke PPK, rapat Pleno KPUD untuk penetapan pasangan calon terpilih, dan penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD.

2. Hambatan-hamabatan yang dialami oleh KPUD dalam pelaksanaan Pilakda di Bantul tahun 2005 yakni, pertama penggantian PP Nomor 6 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 17 Tahun 2005, menyebabkan kinerja KPUD terpaksa di hitung mundur selama agar dapat menyesuaikan, yang seharusnya PP Nomor 6 Tahun 2005 terbit 6 bulan sebelum pelaksanaan, kedua masalah pendaftaran pemilih, diakibatkan data yang diberikan oleh Dispenduk tidak akurat, dan ketiga masalah belum meratanya sosialisasi mengenai pelaksanaan Pilkda, dan apa Pilkada itu sendiri bagi warga Bantul

B. Saran

1. Seharusnya KPUD segera melakukan evaluasi terhadap proses Pilkada yang baru saja berlangsung. Evaluasi itu perlu dilakukan, untuk menjadi acuan pada pelaksanaan Pilkada berikutnya. Disadari penyelenggaraan Pilkada tahun ini masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki di kemudian hari.
2. Bagi Dispenduk agar memberikan data yang akurat sehingga tidak terjadi kekurangan tersebut terutama dalam pendaftaran pemilih yang sempat menimbulkan permasalahan di beberapa daerah, sebab informasi yang didapat KPUD Bantul masih ada warga memiliki persyaratan untuk memilih ternyata tak terdaftar. Sementara di satu sisi masih banyak warga yang telah terdaftar tapi tak menggunakan hak pilihnya

DAFTAR PUSTAKA

Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.

B.N. Marbun, *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945* dan *UU Otonomi Daerah 2004*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005

Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Deddy Supriadi Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Elfian Effendi, *Tuntutan Itu Masih Menyala, Delapan Indikasi Kuat Otonomi Dearah Terancam Gagal*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.

Harsono, *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal Dari Masa Ke Masa*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Joeniarto, *Sejarah Ketata Negaraan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Josef Riwu Koho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Press, Jakarta, 1995.

Jurnal Hukum, *Masalah-Masalah Kenegaraan Di Indonesia*, No. 18, Vol. 8, 2001.

Kansil, C.S.T. Dan Cristine, S.T, Kansil, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Muhammad Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintah Dan Politik Orde Baru*, Penerbit Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Yarsif Watampone, Jakarta, 1999.

Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000.

Ridwan, *Dimensi Hukum Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, dalam Jurnal Hukum, *Masalah-Masalah Kenegaraan Di Indonesia*, No. 18, Vol. 8, 2001

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Syaukani, HR, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, Penerbit Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai Lembaga Ilmu Pengetahuan Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, 2001.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Tim Lapera, *Otonomi Versi Negara*, Lapera Pustaka Utama, 2001.

Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Widjaya. HAW, *Titik Berat Otonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004, Citra Umbara, Bandung, 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Citra Umbara, Bandung, 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sekretariat KPU Kabupaten Bantul tahun 2005, Buku Daftar Keputusan dan Peraturan KPU Kabupaten Bantul Tahun *2005*

SUMBER-SUMBER LAIN

Database Profil Kabupaten Bantul Tahun 2005, BPS Bantul

www.transparansi.or.id/majalah/edisi6/6berita_4.html, diakses tgl 29 April 2006

www.pu.go.id/itjen/buletin/2324otda.htm, diakses tgl 29 April 2006

www.utama.apkasi.or.id/html/modules.php?name=News&file=article&sid=83 diakses tgl 29 April 2006

www.penulislepas.com diakses tgl 29 April 2006

Amir Syamsudin, Kemandirian KPUD, Jakarta, www.kompas.ic.com

Kompas, 20 Juni 2005

Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, 23 April 2005

_____, 29 April 2005

_____, 30 April 2005

_____, 17 Juni 2005

_____, 27 Juni 2005

_____, 28 Juni 2005

_____, 29 Juni 2005